



P U T U S A N

Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Pribadi alias Ocit Bin Cahyono;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/03 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonorejo Rt/Rw. 002/002 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA PRIBADI alias OCIT Bin CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA PRIBADI alias OCIT Bin CAHYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik diduga berisi 20 (dua puluh) butir pil doble L disita dari Saudara Ferdianto amanula
 - 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil doble L disita dari Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906;

Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA PRIBADI Alias OCIT pada hari Senintanggal 11 September 2023 sekirapukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir jalanraya Dusun Ganjul Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 wib di Dsn. Mojoanyar Ds. Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang, saat saksi BUDI SANTOSO patrol bersama saksi RIZKY PUTRA NUR ALFANDRA bersama anggota Satreskrim Polsek Bareng mengamankan saudara FRENDIANTO AMANULLA karena menyimpan dan memiliki pil dubel L sebanyak 1 (satu) plastik berisi 20 (dua puluh) butir, pada saat diinterogasi saudara FRENDIANTO AMANULLA mengaku jika pildobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa CANDRA PRIBADI alias OCIT, kemudian sekira jam 17.00 di pinggir jalan raya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA PRIBADI alias OCIT lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa CANDRA PRIBADI alias OCIT ditemukan 6 (enam) plastic klipmasing-masingberisi 50 (lima puluh) butir pildobel L, UangRp200.000,- (duaratusribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906. Selanjutnya tersangka CANDRA PRIBADI alias OCIT beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Bareng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 13.00 wib menggunakan nomor telp Terdakwa sendiri nomor whatsapp Terdakwa whatsapp 085806326906 Terdakwa whatsapp saudara TUTIK nomor whatsappnya 085655972932 (BONITA TUT) jika Terdakwa mau dating ke kos-kosannya di Pare Kab. Kediri. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa sampai di kos-kosannya, lalu Terdakwa berkata jika Terdakwa mau membeli pildobel L dan menyerahkan uang Rp500.000,- (lima ratusribu rupiah) kepada saudara TUTIK, setelah uang diterima lalu saudara TUTIK tampak menelpon temannya (Terdakwa tidak tahu siapa yang ditelp) lalu saudara TUTIK menyuruh Terdakwa menunggu kabar dari temannya yang baru saja ditelp, Sekira jam 21.00 wib Terdakwa diajak saudara TUTIK menemui temannya di Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang. Setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan teman saudara TUTIK seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memakai helm dan masker lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) kresek berisi 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing isinya 50 (lima puluh) butir pildobel L kepada saudara TUTIK,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterima lalu pildobel L tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selain itu saudara TUTIK juga menitipkan 1 (satu) plastic klip yang isinya 100 (seratus) butir pildobel L yang katanya pesanan dari saudara DIMAS, Setelah pildobel L Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengantar saudara TUTIK kerumah keluarganya di Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 10.00 wib telp Terdakwa (HP REDMI nomor whatsapp 085806326906) ditelp whatsapp saksi FRENDIANTO AMANULLA nomor whatsapp 087753407623 "Bro separo tak gawe dewe (bro setengah Terdakwa buat sendiri)" Terdakwa jawab "Tak parani omah muyo (Terdakwa datang kerumah muya)". Sekira jam 10.30 wib dengan membawa 1 (satu) tas yang berisi 7 (delapan) plastik klip masing-masing 50 (lima puluh) butir pildobel L dan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pildobel L (titipan dari saudara TUTIK) Terdakwa pergi kerumah saksi FRENDIANTO AMANULLA di Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang dan ditemui di depan rumahnya Saksi FREDIANTO, Tidak lama Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pildobel L kepada saksi FRENDIANTO AMANULLA, setelah pildobel L diterima lalu saksi FRENDIANTO AMANULLA menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa pergi kerumah saudara DIMAS di Dsn. Krenggan Ds. KaumanKec. Ngoro Kab. Jombang untuk menyerahkan pildobel L pesannya sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pildobel L seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke kos-kosan saudara TUTIK di Pare Kab. Kediri untuk menyerahkan uang hasil penjualan pildobel L tersebut sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sekira jam 15.40 wib Terdakwa di whatsapp saksi FRENDIANTO AMANULLA "1 box nang omah bareng (1 box di rumah bareng)" Terdakwa jawab ""Engkok tak wanek wes nok ngoro aq (nanti Terdakwa whatsapp kalauTerdakwa sudah di Ngoro)", Lalu Terdakwa bersama saudari TUTIK pergi kerumah saksi FRENDIANTO AMANULLA namun dalam perjalanan ketika sampai di Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang, tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Bareng melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa menemukan 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pildobel L, Uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906. Lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa siapa perempuan yang bersama Terdakwa dan Terdakwa akui jika perempuan tersebut adalah saudara Terdakwa (mbak saya). SelanjutnyaTerdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa kePolsek Barend untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil pengedaran dan penjualan pil LL tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 500 (lima ratus) butir pildobel LL;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07479/NOF/2023 Tanggal 20 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 26514/2023/NOF dan 26515/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan raya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk redmi nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi saat jual beli pil double L dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pildobel L yang dijual kepada saksi Frendianto Amanulla didapatkan dengan cara membeli dari seorang perempuan yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tutik (DPO), 30 tahun, pekerjaan Penyanyi LC, alamat Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang namun saat ini tinggal di kos-kosan di daerah Pare Kab. Kediri. Ciri-cirinya badan langsing agak pendek, kulit putih, rambut panjang, hidungnya ada tindik. Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saudara Tutik pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar jam 21.00 wib di Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel kepada teman-temannya diantaranya 1. Saksi Frendianto Amanulla pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 14.00 wib di rumahnya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastic klip masing-masing isinya 50 (lima puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 2. Saudara Rian alias Grandong hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar jam 22.00 wib di rumahnya Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang. Tersangka menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip isinya 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). 3. Saksi Frendianto Amanulla pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 10.30 wib di rumahnya Dsn. Ganjul RT 002 RW 001 Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip isinya 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 500 (lima ratus) butir kurang lebih Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Rizky Putra Nur Alfandra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan raya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk redmi nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi saat jual beli pil double L dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pildobel L yang dijual kepada saksi Frendianto Amanulla didapatkan dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama Tutik (DPO), 30 tahun, pekerjaan Penyanyi LC, alamat Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang namun saat ini tinggal di kos-kosan di daerah Pare Kab. Kediri. Ciri-cirinya badan langsing agak pendek, kulit putih, rambut panjang, hidungnya ada tindik. Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saudara Tutik pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar jam 21.00 wib di Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel kepada teman-temannya diantaranya 1. Saksi Frendianto Amanulla pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 14.00 wib di rumahnya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastic klip masing-masing isinya 50 (lima puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 2. Saudara Rian alias Grandong hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar jam 22.00 wib di rumahnya Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang. Tersangka menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip isinya 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). 3. Saksi Frendianto Amanulla pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 10.30wib di rumahnya Dsn. Ganjul RT 002 RW 001 Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip isinya 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 500 (lima ratus) butir kurang lebih Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan raya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk redmi nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi saat jual beli pil double L dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pildobel L yang dijual kepada saksi Frendianto Amanulla didapatkan dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama Tutik (DPO), 30 tahun, pekerjaan Penyanyi LC, alamat Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang namun saat ini tinggal di kos-kosan di daerah Pare Kab. Kediri. Ciri-cirinya badan langsing agak pendek, kulit putih, rambut panjang, hidungnya ada tindik. Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saudara Tutik pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar jam 21.00 wib di Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 500 (lima ratus) butir kurang lebih Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik diduga berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L disita dari Saudara Ferdianto amanula
- 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L disita dari Terdakwa;
- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan raya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk redmi nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi saat jual beli pil double L dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pildobel L yang dijual kepada saksi Frendianto Amanulla didapatkan dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama Tutik (DPO), 30 tahun, pekerjaan Penyanyi LC, alamat Ds. Kauman

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngoro Kab. Jombang namun saat ini tinggal di kos-kosan di daerah Pare Kab. Kediri. Ciri-cirinya badan langsing agak pendek, kulit putih, rambut panjang, hidungnya ada tindik. Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saudara Tutik pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar jam 21.00 wib di Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 500 (lima ratus) butir kurang lebih Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya : Candra Pribadi alias Ocit Bin Cahyono yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan raya Dsn. Ganjul Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk redmi nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi saat jual beli pil double L terkait dengan peredaran Pil Double L tersebut dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut yang dijual kepada saksi Frendianto Amanulla didapatkan dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama Tutik (DPO), 30 tahun, pekerjaan Penyanyi LC, alamat Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang namun saat ini tinggal di kos-kosan di daerah Pare Kab. Kediri. Ciri-cirinya badan langsing agak pendek, kulit putih, rambut panjang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidungnya ada tindik. Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saudara Tutik pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar jam 21.00 wib di Ds. Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang. Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 07479/NOF/2023 Tanggal 20 September 2023 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut adalah dengan tujuan Terdakwa untuk mendapat keuntungan dari hasil mengedarkan pil dobel L tersebut dari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L disita dari Saudara Ferdianto amanula;
- 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L disita dari Terdakwa;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Candra Pribadi alias Ocit Bin Cahyono, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L disita dari Saudara Ferdianto amanula;
 - 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L disita dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk redmi nomor simcard dan nomor whatsapp 085806326906;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh DRS. GATUT PRAKOSA, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

DRS. GATUT PRAKOSA

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jbg.